

LINGKUNGAN HIDUP
2012

PERDA KOTA YOGYAKARTA NO 1 LD 2012/ NO. 1 SETDA YOGYAKARTA: 34 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

ABSTRAK

Dalam rangka melestarikan dan mengembangkan lingkungan hidup yang serasi, selaras, seimbang serta mempertimbangkan kearifan lokal guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup, maka perlu dilakukan pengelolaan lingkungan hidup secara komprehensif serta sehubungan dengan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup serta untuk kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 32 Tahun 2009; PP Republik Indonesia No. 18 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 85 Tahun 1999; PP Republik Indonesia No. 27 Tahun 1999; PP Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999; PP No. 38 Tahun 2007; PP Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2008; Permen Negara LH No. 19 Tahun 2008; Permen Negara LH No. 01 Tahun 2010; Permen Negara LH No. 08 Tahun 2010; Permen Negara LH No. 13 Tahun 2010; Permen Negara LH No. 14 Tahun 2010; Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta No. 1 Tahun 1992; Perda Kota Yogyakarta 3 Tahun 2008; Perda Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2010

Dalam Peraturan Daerah ini secara garis besar mengatur tentang pengendalian lingkungan dengan memperhatikan berbagai pendekatan sebagai langkah tindak yang dilakukan, yaitu pendekatan sebab terhadap sumber masalah, pendekatan program yang sinergi/keterpaduan antar sektor dan pendekatan kewilayahan atau keruangan. Isi Peraturan Daerah ini meliputi ketentuan umum yang memuat tentang istilah-istilah yang dimaksud dalam peraturan ini; asas, tujuan dan sasaran; ruang lingkup; perencanaan; pengendalian; pemeliharaan; wewenang dan tanggung jawab; hak, kewajiban dan peran serta masyarakat; kebijakan pengelolaan lingkungan hidup; pengawasan; pengaduan, penyelesaian sengketa dan pengajuan gugatan; sanksi administratif; penyidikan; ketentuan pidana; ketentuan peralihan; ketentuan penutup.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini diundangkan pada tanggal 12 Januari 2012
- Penjelasan berisi 8 halaman